

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertumbuh tetapi tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang signifikan, seolah memaksa penduduk Indonesia di bilangan usia produktif untuk mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut data yang diluncurkan oleh World Bank pada tahun 2018, ditunjukkan bahwa kelompok miskin dan rentan di Indonesia mencapai 68% dari keseluruhan penduduk. Jika dibandingkan dengan data negara-negara lain di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja, Indonesia masih dapat dikatakan tertinggal (World Bank, 2018). Tidak hanya itu, pendapatan rata-rata masyarakat pekerja di Indonesia juga cenderung mengalami kesenjangan jika dibandingkan dengan negara lain.

Menurut data yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan kesenjangan tertinggi se-Asia Pasifik setelah Uni Emirat Arab dan Singapura (ILO, 2015). Belum lagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa jumlah

pencari kerja di Indonesia kerap tidak seimbang dengan lowongan kerja yang tersedia di mana jumlah pencari kerja 1 hingga 2 kali lipat lebih banyak dari lowongan kerja yang ada. Begitu juga dengan penempatan atau pemenuhan tenaga kerja pada tahun 2013-2019 rata-rata hanya mampu menyerap sekitar 38% dari jumlah pencari kerja di Indonesia (Badan Pusat Statistik RI, 2019). Maka dari itu, dapat dikatakan dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja, tingginya kesenjangan pendapatan tenaga kerja tersebut serta tuntutan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keinginan para pekerja Indonesia untuk bermigrasi dan mencari kerja ke luar negeri dengan janji dan jaminan gaji yang lebih besar dalam upaya menyejahterakan keluarganya. Para pekerja itu kemudian dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia atau dapat disebut juga sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Pembahasan mengenai Pekerja Migran Indonesia ini sendiri telah menjadi fokus dalam berbagai agenda pembangunan, baik oleh para pemangku kepentingan di level nasional maupun global. Secara global, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 2 (dua) target yang berhubungan dengan jaminan keselamatan pekerja migran, yaitu pada target 8.8 dan target 10.7 SDGs. Target 8.8 SDGs disebutkan bahwa setiap negara perlu: “Melindungi hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam

pekerjaan berbahaya.”. Selain itu, di target 10.7 SDGs disebutkan bahwa seluruh negara perlu: “Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.” Di level nasional, isu pekerja migran juga tidak lepas dari perhatian. Perlindungan PMI turut menjadi fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Bappenas RI, 2020).

Bagi negara, kehadiran PMI dapat menunjang pembangunan ekonomi melalui sumbangan devisa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Pekerja Migran Indonesia perlu dilindungi dari ujung kepala hingga ujung kaki karena telah menyumbang devisa hingga Rp 159,6 triliun di tahun 2019 kepada negara melalui remitansi (Siaran Pers Badan Migran Indonesia, 2019). Namun, di sisi lain, pada praktiknya banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh PMI sebagai tenaga kerja di negara lain. Dari segi penghasilan, upah PMI sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang harus dikeluarkan oleh bangsa kita untuk membayar tenaga asing yang bekerja di Indonesia (Solidaritas Perempuan, 2000). Belum lagi, masalah-masalah lain seperti adanya diskriminasi, stigmatisasi, potensi perdagangan orang, ancaman pemutusan kontrak kerja secara sepihak, penipuan, hingga kekerasan (Migrant Care, 2019).

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2Tenaga Kerja Indonesia) (2019), 70% dari Pekerja Migran Indonesia merupakan perempuan. Status

sebagai perempuan dan juga pekerja migran menyebabkan pekerja migran perempuan mengalami kerentanan berlapis semenjak di berbagai tahapan migrasi hingga saat sudah menjadi pekerja. Skema migrasi di Indonesia yang mengakibatkan ketergantungan perempuan terhadap calo, penyedia jasa pemberangkatan, dan pihak lainnya, mengakibatkan perempuan buruh migran rentan mengalami pemerasan (jeratan utang) bahkan kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Solidaritas Perempuan, 2017). Kerentanan tersebut menjadi berlapis bagi pekerja migran yang tidak berdokumen yang mengakibatkan terbatasnya akses layanan informasi dan akses terhadap pemenuhan hak-haknya. Kerentanan ini kemudian tidak hanya dialami oleh pekerja migran perempuan, tetapi juga anak-anak mereka. Belum lagi bagi pekerja migran yang terpaksa masuk ke negara lain secara ilegal dan akhirnya memiliki anak, dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan kesulitan memperoleh kewarganegaraan ataupun sertifikat lahir dari negara tersebut. Dengan tidak dimilikinya sertifikat lahir ataupun kewarganegaraan oleh anak maka akses anak terhadap kebutuhan dasar hingga layanan pemerintah juga menjadi terbatas. Tanpa kewarganegaraan, anak akan kesulitan memperoleh akses ke layanan kesehatan, program-program bantuan sosial pemerintah dan perlindungan lainnya dari negara. Oleh karena itu, anak akan lebih rentan mengalami tindak-tindak kejahatan dan kekerasan seperti eksploitasi, perdagangan orang, hingga praktik pekerja di bawah umur. Tidak hanya itu, anak tanpa kewarganegaraan juga akan terbatas aksesnya ke pendidikan yang kemudian juga dapat berimplikasi

pada rendahnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak ke depannya.

Konvensi Hak Anak “Convention on The Rights of The Child” yang diratifikasi Indonesia tanggal 5 September 1990 menyebutkan negara harus memperkuat dan mempertegas keberadaannya dalam melindungi anak, maka UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan dengan hadirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak dasar anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan hak perlindungan khusus. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin. Tentu saja dengan memperhatikan asas-asas yang termaktub dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap anak.

Struktur penduduk Indonesia di tahun 2017 termasuk dalam struktur penduduk muda. Hal ini dipahami bahwa penduduk di Indonesia yang berusia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Oleh karena itu, usaha pemeliharaan kesehatan anak perlu dilakukan oleh segenap pihak, khususnya pemerintah sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas, serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak (Syarif, 2018).

Kenyataannya tingkat kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak sebagai korban masih sangat tinggi. Jika menilik data KPAI yang dikeluarkan sepanjang tahun 2011-2017, terdapat 22.109 kasus perlindungan yang melibatkan anak sebagai korban. 34.9% kasus berkaitan dengan keluarga dan pengasuhan alternatif, sedangkan 19.4% kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan terdapat 11% kasus terjadi di dunia pendidikan.

Salah satu penyebab utama terjadinya kondisi-kondisi buruk di atas terhadap anak adalah keberadaan orang tua, khususnya ibu di samping anak-anak mereka. Gambaran ini diperlihatkan Lu Y (2014) dalam penelitiannya di Indonesia dan Meksiko, ditemukan bahwa orang tua yang melakukan migrasi memiliki peran negatif terhadap perkembangan pendidikan anaknya, utamanya mereka yang melakukan migrasi internasional. Lebih spesifik, Puspitawati (2011) menyebutkan lamanya ibu menjadi tenaga kerja wanita (TKW) memberi pengaruh terhadap penurunan kondisi anak,

seperti menurunkan keterampilan sosial, meningkatkan stress, dan menurunkan prestasi akademik anak. Selain itu, jika membandingkan kehidupan anak buruh migran dengan anak-anak yang berasal dari keluarga bukan migran, maka akan ditemukan tingkat kebahagiaan anak keluarga buruh migran tergolong rendah (Jordan, 2012).

Peneliti dalam pratinjaunya di tempat yang akan diteliti yaitu pada Desa Kalirejo melihat bahwa Desa ini terdapat di dalam wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur. Di dalam desa tersebut terdapat sekitar 1200 kepala keluarga, daya serap pekerjaan di Desa Kalirejo ada tiga yaitu petani, bekerja dengan orang di Kota, dan menjadi pekerja migran di luar negeri. Dari tiga penyerapan tenaga kerja ini yang lebih dominan yaitu menjadi pekerja migran. Baru-baru ini yang dicemaskan dari banyaknya pekerja migran perempuan yang meninggalkan anaknya untuk pergi menjadi pekerja migran di luar negeri terjadi pada satu keluarga yang memiliki 3 anak dan ibunya menjadi pekerja migran di luar negeri serta ayahnya yang mengasuh 3 anak di dalam negeri, kejadian itu pun terjadi ayah yang menerima langsung uang dari istrinya yang menjadi Pekerja Migran tidak menyalurkannya untuk anak-anaknya, ayah menggunakan uang tersebut untuk menikah lagi dan meninggalkan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak ada yang mengurus bahkan hidup sendiri bersama adik dan kakaknya di rumah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pemenuhan Kebutuhan Dasar

Anak Pekerja Migran Indonesia (Di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pemenuhan hak dasar anak pekerja migran indonesia Di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pemenuhan hak dasar anak pekerja migran indonesia atau keluarga dalam memenuhi hak-hak anak pekerja migran Di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dalam perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, tentang apa saja yang dibutuhkan anak. Mengenai kebutuhan hak dasar anak dari orang tua pekerja migran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan berkaitan dengan upaya ketelibatan keluarga besar atau extended family yang ingin menjadi pembaca untuk mendapat literasi

tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak pekerja migran indonesia di
Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

